

UU 24/1968

BINTANG SWABHUWANA PAKSA



BINTANG SWA BHUWANA PAKSA
UTAMA



BINTANG SWA BHUWANA PAKSA
PRATAMA



BINTANG SWA BHUWANA PAKSA
NARARYA



No. / /



Piagam

Tanda Kehormatan

Presiden Republik Indonesia

menganugerahkan :

Tanda Kehormatan Bintang Sura Buana Paksa
Utama

kepada :

Nama :

Pangkat :

Jabatan :

sesuai dengan Undang-Undang No. 24 1968 sebagai penghargaan atas
jasa - jasanya yang luar biasa dengan melebihi panggilan kewajiban,
kebijaksanaan dan kemampuannya yang disumbangkan untuk kemajuan
dan pembangunan Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Udara

(KEPPRES R.I. No. /TK/TAHUN)
Jakarta.

Presiden Republik Indonesia